



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/164/KPTS/III.07/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN PROFIL
DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen profil data terpilah gender dan anak Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk tim penyusun dan tim pembahas yang melibatkan satuan kerja terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas menyusun Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pembahas Dokumen sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
 - c. melaksanakan pembahasan dokumen;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembahasan dokumen; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pembahasan dokumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020200501 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 164 /KPTS/III.07/2025
TANGGAL : 7 maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN
PROFIL DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
10.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota

13.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Pengarustamaan Gender Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
14.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
15.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
16.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
17.	Penyuluh Penggerak Masyarakat Perlindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
19.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyusun
20.	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS